

# LOKA **POM** DI KOTA LUBUKLINGGAU



**TAHUN ANGGARAN  
2022**



## **LAPORAN KEUANGAN**

### **LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU**

JL. GARUDA NO. 149 KEL. LUBUK AMAN KEC. LUBUKLINGGAU BARAT 1,  
TLP. (0733) 328 5590; 328 5450, EMAIL: [loka\\_lubuklinggau@pom.go.id](mailto:loka_lubuklinggau@pom.go.id),  
[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id).

## KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah BPOM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Semoga Laporan Keuangan yang kami susun untuk Tahun 2022 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bisa

menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Lubuklinggau, 24 Januari 2023



Pt. Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau

Ronny Syafrri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	6
DAFTAR GAMBAR .....	8
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	9
<b>RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN</b> .....	10
1. Laporan Realisasi Anggaran .....	10
2. Neraca .....	10
3. Laporan Operasional .....	10
4. Laporan Perubahan Ekuitas .....	11
5. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	11
<b>I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	12
<b>II. NERACA</b> .....	13
<b>III. LAPORAN OPERASIONAL</b> .....	14
<b>IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....	15
<b>V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	16
A. Penjelasan Umum .....	16
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau .....	16
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	19
A.3. Basis Akuntansi .....	20
A.4. Dasar Pengukuran .....	20
A.5. Kebijakan Akuntansi .....	21
A.6. Capaian Output Strategis .....	31
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	33
B.1. Belanja .....	35
B.2. Belanja Pegawai .....	36
B.3. Belanja Barang .....	37
B.4. Belanja Modal .....	37

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.....	39
C.1. Aset Lancar.....	39
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka.....	39
C.1.2. Persediaan.....	40
C.2. Aset Tetap.....	40
C.2.1. Tanah.....	40
C.2.2. Peralatan dan Mesin.....	41
C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	43
C.3. Kewajiban Jangka Pendek.....	44
C.3.1. Utang Pihak Ketiga.....	44
C.12. Ekuitas.....	44
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	45
D.1. Beban Pegawai.....	45
D.2. Bahan Persediaan.....	45
D.3. Beban Barang dan Jasa.....	46
D.4. Beban Pemeliharaan.....	47
D.5. Beban Perjalanan Dinas.....	48
D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	48
D.7. Kegiatan Non Operasional.....	49
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	50
E.1. Ekuitas Awal.....	50
E.2. Surplus (Defisit) LO.....	50
E.3. Transaksi Antar Entitas.....	50
E.3.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	50
E.3.2. Pengesahan Hibah Langsung.....	51
E.4. Ekuitas Akhir.....	51
F. Pengungkapan - Pengungkapan Lainnya.....	52
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Kualitas Piutang .....	24
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap .....	29
Tabel 3 Capaian Output Periode 31 Desember 2022 .....	32
Tabel 4 Rincian Laporan Perubahan Anggaran Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja TA 2022.....	34
Tabel 5 Rincian Laporan Perubahan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2022 .	34
Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 .....	35
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021.....	36
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 .....	36
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 .....	37
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 .....	37
Tabel 11 Pembelian Peralatan dan Mesin 2022.....	38
Tabel 12 Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2022 dan 2021 .....	39
Tabel 13 Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021 .....	39
Tabel 14 Rincian Mutasi Tanah.....	40
Tabel 15 Rincian Tanah TA 2022.....	40
Tabel 16 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2022 .....	41
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022.....	44
Tabel 18 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2022.....	44
Tabel 19 Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021 .....	45
Tabel 20 Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021 .....	46
Tabel 21 Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 .....	46
Tabel 22 Rincian Beban Jasa Covid 19 TA 2022 .....	47
Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021.....	47
Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA dan 2021.....	48
Tabel 25 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021.....	49
Tabel 26 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021.....	49
Tabel 27 Transaksi Antar Entitas TA 2022.....	50
Tabel 28 DDEL dan DKEL TA 2022.....	51
Tabel 29 Pengesahan Hibah Langsung TA 2022.....	51
Tabel 30 Rincian Nomor rekening dan NPWP .....	53
Tabel 31 Rincian Jumlah Alat Gelas Kualitatif.....	53

Tabel 33 Rincian Barang Sitaan di Gudang Barang Bukti ..... 54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan organisasi unit pelaksana teknis loka pengawas obat dan makanan .....	18
--	----


## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuklinggau, 24 Januari 2023

Plt. Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**BADAN POM**  
**DI KOTA LUBUKLINGGAU**

Rohmy Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

Laporan Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beserta perubahannya berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar RP 4.048.527.188,00 atau mencapai 98,96 % dari alokasi anggaran sebesar RP 4.091.081.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 878.957.698,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 80.699.935,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 798.257.763,00; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 878.957.698,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00; sedangkan

jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp 3.651.358.765,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 3.651.358.765,00. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional senilai Rp 0,00 dan Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,00; sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 3.651.358.765,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 393.653.554,00; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 3.651.358.765,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 4.131.042.188,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 873.336.977,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	Th 2022		% THD ANGGARAN	Th 2021
		ANGGARAN	REALISASI		RELISASI
<b>BELANJA NEGARA</b>	B.1				
Belanja Pegawai	B.2	1.771.273.000	1.763.538.272	99,56	1.611.839.653
Belanja Barang	B.3	1.664.713.000	1.630.485.669	97,94	1.346.219.595
Belanja Modal	B.4	655.095.000	654.503.247	99,91	54.890.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>4.091.081.000</b>	<b>4.048.527.188</b>	<b>98,96</b>	<b>3.012.949.248</b>

Lubuklinggau, 24 Januari 2023

Plt. Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA LUBUKLINGGAU  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Belanja dibayar di Muka	C.1.1	21.759.151,00	21.868.740,00
Persediaan	C.1.2	58.940.784,00	63.224.508,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>80.699.935,00</b>	<b>85.093.248,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	36.000.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.518.268.014,00	863.764.767,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.3	-756.010.251,00	-549.059.372,00
<b>Peralatan dan Mesin (Netto)</b>		<b>798.257.763,00</b>	<b>314.705.395,00</b>
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>798.257.763,00</b>	<b>314.705.395,00</b>
<b>Jumat Aset</b>		<b>878.957.698,00</b>	<b>399.798.643,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	C.3		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3.1	5.620.721,00	6.145.089,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>5.620.721,00</b>	<b>6.145.089,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>5.620.721,00</b>	<b>6.145.089,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>	C.4	873.336.977,00	393.653.554,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>873.336.977,00</b>	<b>393.653.554,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>878.957.698,00</b>	<b>399.798.643,00</b>

Lubuklinggau, 24 Januari 2023



Plt. Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau  
Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.1	1.762.593.272	1.612.784.653
Beban Persediaan	D.2	56.996.499	29.710.297
Beban Barang dan Jasa	D.3	987.540.581	804.708.304
Beban pemeliharaan	D.4	58.752.014	22.152.224
Beban Perjalanan Dinas	D.5	578.525.520	409.986.611
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	206.950.879	153.512.062
<b>JUMLAH BELANJA OPERASIONAL</b>		<b>3.651.358.765</b>	<b>3.032.854.151</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(3.651.358.765)</b>	<b>(3.302.854.151)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	2.363.636
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	D.7	<b>0</b>	<b>2.363.636</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(3.651.358.765)</b>	<b>(3.030.490.515)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(3.651.358.765)</b>	<b>(3.030.490.515)</b>

Lubuklinggau, 24 Januari 2023

Pt. Kepala Loka POM  
di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA LUBUKLINGGAU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	393.653.664	0
SURPLUS / DEFISIT LO	E.2	(3.651.358.765)	(3.030.490.515)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	4.131.042.188	3.424.144.069
<b>KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>479.683.423</b>	<b>393.653.554</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.4</b>	<b>873.336.977</b>	<b>393.653.554</b>

Lubuklinggau, 24 Januari 2023



Plt. Kepala Loka POM  
Kota Lubuklinggau

Ronny Syafri, M.Si., Apt.  
NIP. 19801218 200812 1 004

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau

*Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

##### **Pasal 33**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

##### **Pasal 34**

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pasal 144 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.**

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Loka POM di Kota Lubuklinggau didukung struktur organisasi setingkat eselon IV terdiri dari :

- ✚ Kepala;
- ✚ Kelompok Jabatan Fungsional;

## **BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Gambar 1. Bagan organisasi unit pelaksana teknis loka pengawas obat dan makanan

Pada tahun 2021, Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri dalam pengelolaan anggaran dan telah memiliki kode Satker sendiri (672851) sesuai surat Kementerian Keuangan Nomor S-66/AAG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Penambahan Refensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan

Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Visi Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024

*"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."*

Misi Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Loka POM.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan POM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka POM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut :

*Pendapatan  
-LRA*

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

#### *Belanja*

#### (3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

#### (4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadi konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

#### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1  
Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah doserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya
- Persediaan merupakan aset yang berupa:
  1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
    - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pemanding, Hewan Percobaan;

- b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
  - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
  3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
  4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Perka Badan POM No. 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat

sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar :
  1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.  
Biaya perolehan persediaan meliputi:
    - a. Harga pembelian
    - b. Biaya pengangkutan
    - c. Biaya penanganan
    - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
  2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
    - a. Potongan harga
    - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
    - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
  3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.

- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
  - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
    - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
    - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
    - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik.
  - b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
    - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
    - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
  - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

b. Aset Tetap

- a) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- b) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- c) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

e) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
  - i. Tanah
  - ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
  - iii. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### (6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 09 Akuntansi Kewajiban.

## *Ekuitas*

### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## *Capaian*

### *Output*

### *Strategis*

#### **A.6. Capaian Output Strategis**

Selama periode Tahun Anggaran 2022, output strategis yang telah dicapai oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Capaian Output Periode 31 Desember 2022**

No.	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	37.074.000,00	36.812.119,00	99,29	12	12	100,00
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	2	2	100,00
3	3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	18.525.000,00	18.487.500,00	99,80	2	2	100,00
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	97.889.000,00	97.598.843,00	99,70	1	1	100,00
5	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	36.716.000,00	36.570.021,00	99,60	34	40	117,65
6	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	575.030.000	574.721.650	99,95	1	1	100,00
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	92.595.000	92.311.597	99,69	1	1	100,00
8	3165.EBA.962	Layanan Umum	243.430.000	243.132.800	99,88	1	1	100,00
9	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	62.500.000	62.418.489	99,87	1	1	100,00
10	3165.QCD.U27	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	83.447.000	57.414.820	68,80	1	1	100,00
11	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	172.253.000	170.911.596	99,22	450	475	105,56
12	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22.618.000	22.120.371	97,80	94	96	102,13
13	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	75.188.000	73.895.619	98,28	211	211	100,00
14	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	30.247.000	30.204.000	99,86	40	48	120,00
15	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	146.842.000	145.805.777	99,29	210	228	108,57
16	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	2.389.787.000	2.379.181.986	99,56	1	1	100,00

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yaitu senilai Rp 4.405.499.000,00 menjadi Rp 4.091.081.000,00.

Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Terdapat sebelas kali revisi DIPA/POK yaitu sebagai berikut :

- a. Revisi I DIPA pada DJA tanggal 17 Desember 2021 dalam rangka Automatic Adjustment (Pemblokiran Mandiri) ke 1.
- b. Revisi II DIPA pada DJPB Kanwil Sumatera Selatan tanggal 14 Februari 2022 dalam rangka Pemutakhiran data dan revisi hal.III DIPA.
- c. Revisi III DIPA pada DJPB Kanwil Sumatera Selatan tanggal 14 April 2022 dalam rangka Pemutakhiran data dan revisi hal.III DIPA.
- d. Revisi IV DIPA pada DJPB Kanwil Sumatera Selatan tanggal 13 Mei 2022 dalam rangka Pemutakhiran data dan revisi hal.III DIPA.
- e. Revisi V DIPA pada DJA tanggal 09 Juni 2022 dalam rangka Automatic Adjustment (Pemblokiran Mandiri) ke 2.
- f. Revisi VI DIPA pada DJPB Kanwil Sumatera Selatan tanggal 14 Juli 2022 dalam rangka optimalisasi Pemutakhiran data dan revisi hal.III DIPA.
- g. Revisi VII DIPA pada DJA tanggal 09 Agustus 2022 dalam rangka penambahan pagu anggaran untuk belanja pegawai (gaji).
- h. Revisi VIII DIPA pada DJPB Kanwil Sumatera Selatan tanggal 13 Oktober 2022 dalam rangka optimalisasi Pemutakhiran data dan revisi hal.III DIPA

- i. Revisi ke IX DIPA pada DJPB Kanwil Sumatera Selatan tanggal 25 November 2022 dalam rangka optimalisasi Pemutakhiran data dan revisi hal.III DIPA
- j. Revisi X DIPA pada tanggal 04 Desember 2022 dalam rangka *Refocusing/pemotongan anggaran atas automatic adjustment*
- k. Revisi ke XI DIPA pada tanggal 26 Desember 2022 dalam rangka pemutakhiran data

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 4  
Rincian Laporan Perubahan Anggaran  
Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja TA 2022

URAIAN	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai (51)	1.657.693.000,00	1.771.273.000,00
Belanja Barang (52)	2.071.211.000,00	1.664.713.000,00
Belanja Modal (53)	676.595.000,00	655.095.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.405.499.000,00</b>	<b>4.091.081.000,00</b>

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Anggaran dan Program maka perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 5  
Rincian Laporan Perubahan Anggaran  
Berdasarkan Program Tahun 2022

KODE	PROGRAM	2022	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 2.053.502.000,00	Rp 1.701.294.000,00
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 2.351.997.000,00	Rp 2.389.787.000,00

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp  
4.048.527.188,00


## B.1 Belanja

Realisasi Belanja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TA 2022 adalah sebesar Rp 4.048.527.188,00 atau 98,96% dari anggaran belanja sebesar Rp 4.091.081.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	1.771.273.000,00	1.763.538.272,00	99,56
Belanja Barang	1.664.713.000,00	1.630.485.669,00	97,94
Belanja Modal	655.095.000,00	654.503.247,00	99,91
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>4.091.081.000,00</b>	<b>4.048.527.188,00</b>	<b>98,96</b>
Pengembalian			
<b>Jumlah</b>	<b>4.091.081.000,00</b>	<b>4.048.527.188,00</b>	<b>98,96</b>

Total belanja bruto TA 2022 pengembalian belanja komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Tabel 7  
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

JENIS BELANJA	REALISASI 2022	REALISASI 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 1.763.538.272,00	Rp 1.611.839.653,00	9%
Belanja Barang	Rp 1.630.485.669,00	Rp 1.346.219.595,00	21%
Belanja Modal	Rp 654.503.247,00	Rp 54.890.000,00	1092%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.048.527.188,00</b>	<b>Rp 3.012.949.248,00</b>	<b>34%</b>

*Belanja Pegawai*  
*Rp*  
*1.763.538.272,00*

## B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.763.538.272,00 dan Rp 1.611.839.653,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 9 persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya penerimaan pegawai PPNP dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.
2. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari perekrutan CPNS baru.
3. Adanya pengalihan jenjang jabatan yang mengakibatkan kenaikan gaji dan tunjangan.

Tabel 8  
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp833.292.546	Rp793.484.678	5%
Belanja Lembur	Rp1.247.000	Rp2.621.000	(52%)
Belanja Tunjangan Khusus	Rp928.998.726	Rp815.733.975	14%
<b>Total Belanja kotor</b>	<b>Rp1.763.538.272</b>	<b>Rp1.611.839.653</b>	<b>9%</b>
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>Rp1.763.538.272</b>	<b>Rp1.611.839.653</b>	<b>9%</b>

*Belanja Barang*  
*Rp*  
*1.630.485.669,00*

### B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.630.485.669,00 dan Rp 1.346.219.595,00. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami kenaikan 21 persen dari realisasi belanja barang TA 2021. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dalam negeri.

Tabel 9  
 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja barang operasional	Rp 455.850.927,00	Rp 415.582.920,00	10%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 146.599.849,00	Rp 54.594.900,00	169%
Belanja Jasa	Rp 384.559.584,00	Rp 351.199.135,00	9%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 578.525.520,00	Rp 409.986.611,00	41%
Belanja Pemeliharaan	Rp 9.403.800,00	Rp 22.152.224,00	(58%)
Belanja Barang Persediaan	Rp 55.545.989,00	Rp 92.703.805,00	(40%)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.630.485.669,00</b>	<b>1.346.219.595,00</b>	21%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.630.485.669,00</b>	<b>1.346.219.595,00</b>	21%

*Belanja Modal*  
*Rp*  
*654.503.247,00*

### B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 654.503.247,00 dan Rp 54.890.000,00. Realisasi belanja modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1092 persen dibandingkan TA 2021 disebabkan adanya pengadaan mobil lab keliling dan pengadaan barang perlengkapan kantor sebagai penunjang kegiatan kantor.

Tabel 10  
 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 654.503.247,00	Rp 54.890.000,00	1092%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>Rp 654.503.247,00</b>	<b>Rp 54.890.000,00</b>	1092%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 654.503.247,00</b>	<b>Rp 54.890.000,00</b>	1092%

Realisasi belanja modal ini merupakan atas pembelian alat pengolah data dan fasilitas perkantoran berupa:

Tabel 11  
Pembelian Peralatan dan Mesin 2022

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Uninterruptible Power Supply (Ups)	6	6.327.000
2	Alat Komukasi Telephone Lainnya	1	2.475.300
3	P.C Unit	1	9.484.950
4	Lap Top	2	15.207.000
5	Scanner (Peralatan Personal Komputer )	2	9.324.000
6	External / Portable Hardisk	1	1.309.800
7	Camcorder	1	20.265.000
8	Mic Wireless	2	5.648.426
9	Laptop	1	17.800.000
10	Router Board	1	4.470.121
11	Meja Kerja Kayu	1	8.011.000
12	Kursi Kayu	1	5.150.000
13	Lemari Kayu	1	8.011.000
14	Lemari Es	1	4.218.000
15	A.C Split	1	8.325.000
16	Sarana olahraga-hari krida (tenis meja)	1	4.123.650
17	Sofa	1	7.360.000
18	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	495.000.000
19	Alat Penghancur Kertas	1	1.396.000
20	Lemari Besi/Metal	5	17.490.000
21	Brandkas	1	3.107.000
	Total	18	654.503.247

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Belanja Dibayar  
Dimuka  
Rp 21.759.151,00*

### C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 80.699.935,00 dan Rp 85.093.248,00.

*Belanja Dibayar  
Dimuka  
Rp 21.759.151,00*

#### C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka

Nilai belanja dibayar di muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 21.759.151,00 dan Rp 21.868.740,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar di muka per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 12  
Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2022 dan 2021

Keterangan	Tahun 2022	No. Kontrak	Tgl. Kontrak	Nilai Kontrak	Tahun 2021
Pembayaran Sewa Mobil Operasional	Rp 11.924.384,00	B-PL.02.01.133.02.22.082	2 Februari 2022 s.d 1 Februari 2023	Rp 140.400.000,00	Rp 11.924.384,00
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	Rp 5.589.041,00	PL.02.01.10B.10B5.02.22.166	22 Februari 2022 s.d 21 Februari 2023	Rp 40.000.000,00	Rp 5.714.596,00
Pembayaran Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor	Rp 4.245.726,00	B-PL.02.01.133.02.22.079	2 Februari 2022 s.d 1 Februari 2023	Rp 49.990.000,00	Rp 4.229.760,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 21.759.151,00</b>				<b>Rp 21.868.740,00</b>

*Persediaan  
Rp 58.940.784,00*

#### C.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional. Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 58.940.784,00 dan Rp 63.224.508,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13  
Perbandingan Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Barang Konsumsi	Rp 58.548.548,00	Rp 62.993.508,00
Suku Cadang	Rp 392.236,00	Rp 231.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 58.940.784,00</b>	<b>Rp 63.224.508,00</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Aset Tetap*

*Rp 798.257.763,00*

## C.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 798.257.763,00 dan Rp 314.705.395,00. Aset tetap pada Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

*Tanah*

*Rp 36.000.000,00*

### C.2.1 Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp36.000.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 14  
Rincian Mutasi Tanah

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	-
Mutasi tambah :	Rp	-
Hibah Masuk	Rp	36,000,000
Mutasi Kurang :	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>36,000,000</b>
Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2022	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>36,000,000</b>

Tabel 15  
Rincian Tanah TA 2022

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	3600 m <sup>2</sup>	Jl. Letkol Sukirno, Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1	36.000.000
Jumlah			36.000.000

Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menerima hibah tanah yang terletak di kelurahan air kuti seluas 3.600 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Kota Lubuklinggau berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Badan POM RI Nomor 030/01/BPKAD.V/2022; PL.03.07.1.2.01.22.01 tanggal 04 Januari 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/02/BPKAD.V/2022; PL.03.07.1.2.01.22.02 tanggal 04 Januari 2022. Sampai dengan 31 Desember 2022 proses status tanah tersebut bersertifikat a.n Pemerintah Kota Lubuklinggau dan sedang dalam

proses balik nama oleh BPN Lubuklinggau menjadi a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan yang pengesahannya selesai di bulan November tahun 2022.

Peralatan dan

Mesin

Rp

1.518.268.014,00

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 1.518.268.014,00 dan Rp 863.764.767,00. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16  
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2022

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>		<b>Rp 863.764.767,00</b>
Mutasi tambah :		
Pembelian		Rp 654.503.247,00
Reklasifikasi Masuk		Rp 20.265.000,00
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>Rp 674.768.247,00</b>
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Keluar		(20.265.000)
Jumlah berkurang		(20.265.000)
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>		<b>Rp 1.518.268.014,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022		(756.010.251,00)
<b>Nilai Buku 31 Desember 2022</b>		<b>Rp 762.257.763,00</b>

Mutasi tambah terdiri dari:

Pembelian berupa peralatan dan mesin senilai Rp 654.503.247 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian dengan no bukti 5/KWT.LS/APD/VI/22 tanggal 02 Juni 2022 senilai Rp. 44.128.050,00 (*empat puluh empat juta seratus dua puluh delapan lima puluh rupiah*) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Uninterruptible Power Supply (Ups)	6	6.327.000
2	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	2.475.300
3	P.C Unit	1	9.484.950
4	Lap Top	2	15.207.000
5	Scanner (Peralatan Personal Komputer )	2	9.324.000
6	External / Portable Hardisk	1	1.309.800
	Total	13	44.128.050

- b. Pembelian dengan no bukti 010/KWT.LS/APD/VIII/22 tanggal 31 Agustus 2022 senilai Rp. 48.183.547,00 (*empat puluh delapan juta*

seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Microphone/Wireless MIC	2	5.648.426
2	Lap Top	1	17.800.000
3	Digital Handycam VHSC	1	20.265.000
4	Router	1	4.470.121
	Total	5	48.183.547

- c. Pembelian dengan no bukti 012/KWT.LS/FK/X/22 tanggal 20 Oktober 2022 senilai Rp. 21.172.000,00 (*dua puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Meja Kerja Kayu	1	8.011.000
2	Kursi Kayu	1	5.150.000
3	Lemari Kayu	1	8.011.000
	Total	3	21.172.000

- d. Pembelian dengan no bukti 013/KWT.LS/FK/X/22 tanggal 20 Oktober 2022 senilai Rp. 12.543.000,00 (*dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Lemari Es	1	4.218.000
2	A.C Split	1	8.325.000
	Total	2	12.543.000

- e. Pembelian dengan no bukti 00366 tanggal 31 Oktober 2022 senilai Rp. 4.123.650,00 (*empat juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Alat Tenis Meja	1	4.123.650
	Total	1	4.123.650

- f. Pembelian dengan no bukti 015/KWT.LS/FK/XI/22 tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 7.360.000,00 (*tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Sofa	1	7.360.000
	Total	1	7.360.000

- g. Pembelian dengan no bukti PL.02.01.10B.10B5.11.22.1072 tanggal 21 November 2022 senilai Rp. 495.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	495.000.000
	Total	1	495.000.000

- h. Pembelian dengan no bukti 018/KWT.LS/FK/XII/22 tanggal 12 Desember 2022 senilai Rp. 21.993.000,00 (*dua puluh satu juta Sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Alat Penghancur Kertas	1	1.396.000
2	Lemari Besi/Metal	5	17.490.000
3	Brandkas	1	3.107.000
	Total		21.993.000

- i. Reklasifikasi Masuk berupa handycam yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan terhadap pembelian aset berupa Digital Handycam VHSC yang merupakan alat khusus kepolisian sesuai dengan no bukti PL.03.01.10B.10B5.09.22.735 tanggal 13 September 2022 senilai Rp. 20.265.000,00 (*dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Handycam	1	20.265.000
	Total		20.265.000

Mutasi kurang terdiri dari:

Reklasifikasi keluar berupa Digital Handycam VHSC yang merupakan alat khusus kepolisian dengan no bukti PL.03.01.10B.10B5.09.22.735 tanggal 13 September 2022 senilai Rp. 20.265.000,00 (*dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri dari :

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI
1	Digital Handycam VHSC	1	20.265.000
	Total		20.265.000

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp 756.010.251,00*

### C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp 756.010.251,00 dan Rp 549.059.372,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022**

No. Akun	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	893.906.604	348.783.762	545.122.842
3.05.01	Alat Kantor	128.953.450	86.889.305	42.064.145
3.05.02	Alat Rumah Tangga	172.018.250	108.303.225	63.715.025
3.06.01	Alat Studio	25.845.426	11.871.242	13.974.184
3.06.02	Alat Komunikasi	23.650.300	19.552.560	4.097.740
3.10.01	Komputer Unit	200.846.617	135.981.563	64.865.054
3.10.02	Peralatan Komputer	68.923.717	43.941.319	24.982.398
03.19.01	Peralatan Olahraga	4.123.650	687.275	3.436.375
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>Rp 1.518.268.014</b>	<b>Rp 756.010.251</b>	<b>Rp 762.257.763</b>

*Utang kepada Pihak ke tiga*  
Rp 5.620.721,00

### **C.3 Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca, Kewajiban jangka pendek kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 5.620.721,00 dan Rp 6.145.089,00.

*Utang kepada Pihak ke tiga*  
Rp 5.620.721,00

#### **C.3.1 Utang Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak ke tiga per 31 Desember 2022 dan dan 2021 masing-masing sebesar Rp 5.620.721,00 dan Rp 6.145.089,00. Adapun Rincian utang kepada Pihak ke tiga per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2022**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Belanja Langganan Telepon	Rp 1.681.100,00	Rp 1.666.000,00
2.	Belanja Langganan Listrik	Rp 3.888.487,00	Rp 3.502.449,00
3.	Belanja Langganan Air	Rp 51.134,00	Rp 31.640,00
3.	Belanja Pegawai (Tukin)	Rp -	Rp 945.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 5.620.721,00</b>	<b>Rp 6.145.089,00</b>

*Ekuitas*  
Rp 873.336.977,00

### **C.4 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 873.336.977,00 dan Rp 393.653.554,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### Beban Pegawai

Rp 1.762.593.272,00

### D.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.762.593.272,00 dan Rp 1.612.784.653,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 19  
Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Tunjangan PPH PNS	Rp 260.500,00	Rp 247.050,00	5%
Beban Tunjangan Beras PNS	Rp 34.834.020,00	Rp 30.126.720,00	16%
Beban Tunjangan Fungsional PNS	Rp 60.690.000,00	Rp 58.890.000,00	3%
Beban Tunjangan Umum PNS	Rp 4.750.000,00	Rp 3.490.000,00	36%
Beban Uang Makan PNS	Rp 99.994.000,00	Rp 100.838.200,00	(1%)
Beban Tunjangan Struktural PNS	Rp 7.560.000,00	Rp 7.560.000,00	-
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 577.115.980,00	Rp 552.697.000,00	4%
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	Rp 39.487.658,00	Rp 32.318.000,00	22%
Beban Uang Lembur	Rp 1.247.000,00	Rp 2.621.000,00	(52%)
Beban Tunjangan Anak PNS	Rp 8.588.384,00	Rp 7.307.224,00	18%
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 12.004,00	Rp 10.484,00	14%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	Rp 928.053.726,00	Rp 816.678.975,00	14%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.762.593.272,00</b>	<b>Rp 1.612.784.653,00</b>	<b>9%</b>

### Beban Persediaan

Rp 56.996.499,00

### D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 56.996.499,00 dan Rp 29.710.297,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20  
Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	Rp 56.996.499,00	Rp 29.710.297,00	92%
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>Rp 56.996.499,00</b>	<b>Rp 29.710.297</b>	<b>92%</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp 987.540.581,00

### D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 987.540.581,00 dan Rp 804.708.304,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21  
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	933.300,00	302.000,00	209%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	79.060.000,00	69.960.000,00	13%
Beban Jasa Lainnya	50.942.000,00	41.437.000,00	23%
Beban Jasa Profesi	14.800.000,00	5.700.000,00	160%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	40.264.800,00	30.813.000,00	31%
Beban Sewa	257.408.349,00	222.528.760,00	16%
Beban Bahan	91.105.049,00	23.781.900,00	283%
Beban Langganan Air	498.897,00	474.059,00	5%
Beban Langganan Listrik	38.666.295,00	37.692.665,00	3%
Beban Honor Output Kegiatan	2.700.000,00	-	-
Beban Langganan Telepon	20.138.264,00	21.809.000,00	(8%)
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	12.530.000,00	-	-
Beban Keperluan Perkantoran	345.319.973,00	302.486.120,00	14%
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	30.537.654,00	1.984.000,00	1439%
Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	2.636.000,00	4.889.000,00	(46%)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	40.850.800,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>987.540.581,00</b>	<b>804.708.304,00</b>	<b>23%</b>

Tabel 22  
Rincian Beban Jasa Covid 19 TA 2022

No.	Akun	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (Kas)	Keterangan
1	521131	Rp 30.800.000,00	Rp 30.537.654,00	Pembelian PDTT
2	522192	Rp 2.640.000,00	Rp 2.636.000,00	Jasa Swab Antigen
<b>Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19</b>		<b>Rp 33.440.000,00</b>	<b>Rp 33.173.654</b>	

Biaya beban jasa Covid-19 ini merupakan biaya atas Pembelian PDTT dan tes swab antigen/PCR pegawai loka POM di Kota Lubuklinggau.

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp 58.752.014,00*

#### D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 58.752.014,00 dan Rp 22.152.224,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23  
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	Rp 46.515.000,00	Rp -	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 9.403.800,00	Rp 22.152.224,00	(58%)
Beban Persediaan suku cadang	Rp 2.833.214,00	Rp -	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>Rp 58.752.014,00</b>	<b>Rp 22.152.224,00</b>	<b>-</b>

Beban aset ekstrakomtabel gedung dan bangunan terdiri dari 3 buah bangunan gedung permanen yang merupakan hibah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang keadaannya dalam kondisi rusak berat.

Beban Perjalanan  
Dinas Rp  
578.525.520,00

## D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 578.525.520,00 dan Rp 409.986.611,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 24  
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	Rp 360.250.282,00	Rp 293.392.827,00	23%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 95.078.238,00	Rp 57.793.784,00	65%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 107.900.000,00	Rp 58.800.000,00	84%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 15.297.000,00	Rp -	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 578.525.520,00</b>	<b>Rp 409.986.611,00</b>	<b>41%</b>

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi Rp  
206.950.879,00

## D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 206.950.879,00 dan Rp 153.512.062,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 25  
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 206.950.879,00	Rp 153.512.062	35%
			-
<b>Amortisasi</b>	<b>Rp 206.950.879,00</b>	<b>Rp 153.512.062</b>	<b>35%</b>

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp0,00

#### D.7 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 26  
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	Rp -	Rp 2.363.636	-
			-
<b>Amortisasi</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2.363.636</b>	<b>-</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp  
393.653.554,00*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 393.653.554,00 dan Rp 0,00.

*Defisit LO Rp  
3.651.358.765,00*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 3.651.358.765,00 dan Rp 3.030.490.515,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar  
Entitas Rp  
4.131.042.188,00*

### E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 4.131.042.188,00 dan Rp 3.424.144.069,00. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari :

Tabel 27  
Transaksi Antar Entitas TA 2022

Jenis Persediaan	Koreksi
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 4.048.527.188,00
Pengesahan Hibah Langsung	Rp 82.515.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.131.042.188,00</b>

#### E.3.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima Dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Loka POM di kota Lubuklinggau yang melibatkan kas Negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp 0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp 4.048.527.188,00.

Tabel 28  
DDEL dan DKEL TA 2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
<b>Ditagihkan ke entitas lain terdiri dari :</b>	
Realisasi Belanja Pegawai	Rp 1.763.538.272,00
Realisasi Belanja Barang	Rp 1.630.485.669,00
Realisasi Belanja Modal	Rp 654.503.247,00
<b>JUMLAH DKEL</b>	<b>Rp 4.048.527.188,00</b>

### E.3.2 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam bentuk barang. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 82.515.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Badan POM RI Nomor 030/01/BPKAD.V/2022; PL.03.07.1.2.01.22.01 tanggal 04 Januari 2022 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/02/BPKAD.V/2022; PL.03.07.1.2.01.22.02 tanggal 04 Januari 2022.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 29  
Pengesahan Hibah Langsung TA 2022

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	Loka POM di Kota Lubuklinggau	Barang	Rp 82.515.000,00
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp 82.515.000,00</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 82.515.000,00</b>

*Ekuitas Akhir Rp  
873.336.977,00*

### E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 873.336.977,00 dan Rp 393.653.554,00.

## **F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1. KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

- **Pengelola Keuangan**

Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi Satuan Kerja (Satker) Mandiri dalam pengelolaan anggaran dan telah memiliki kode Satker sendiri (672851) sesuai surat Kementerian Keuangan Nomor S-66/AAG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Penambahan Refensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dibutuhkan Pejabat diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satker 672851 telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Nomor HK.02.02.10B.02.22.193 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 menunjuk dan menetapkan :  
Kuasa Pengguna Anggaran : Afdil Kurnia, S.Si., Apt.  
Pejabat Pembuat Komitmen : Afdil Kurnia, S.Si., Apt  
Ronny Syafri, M.Si.,Apt  
Pejabat Penandatangan : Terry Rongga Nugraha, SH  
SPM
- Surat Keputusan Nomor HK.02.02.133.12.20.451 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 menunjuk dan menetapkan :  
Bendahara Pengeluaran : Muhammad Ikbal, S.E.
- Surat Keputusan Nomor HK.02.02.10B.12.21.1166 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 menunjuk dan menetapkan :  
PPABP : Muhammad Mursalin.,A.Md.,Kom

- **Nomor rekening dan NPWP**

Adapun nomor wajib pajak dan nomor rekening Loka POM di Kota Lubuklinggau :

Tabel 30  
Rincian Nomor rekening dan NPWP

Jenis	Nomor	Nama
NPWP	41.006.255.8-303.000	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU
No Rekening VA	8100126728511000	BPG070 BPOM LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

- **Alat Gelas Kualitatif**

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/ atau alat gelas yang berada di laboratorim namun belum digunakan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2022 adalah sejumlah 1366 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31  
Rincian Jumlah Alat Gelas Kualitatif

No	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	vial 20ml	BUAH	444
2	vial 10ml	BUAH	151
3	vial 5ml	BUAH	32
4	Lumpang + Alu	BUAH	2
5	Botol Semprot	BUAH	2
6	Beaker Glass Plastik	BUAH	2
7	Tabung Reaksi 5ml	BUAH	100
8	Tabung Reaksi 15ml	BUAH	558
9	Tabung Ulir	BUAH	10
10	Botol Duran 10 ml	BUAH	4
11	Beaker Glass 100ml	BUAH	29
12	Batang Pengaduk	BUAH	32
<b>Total</b>			1366

- **Barang Bukti**

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan POM melakukan proses penyidikan di bidang obat dan makanan (Penindakan) mengacu pada KUHAP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait pidana yang sedang ditangani sehingga dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang sitaan dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di gudang barang bukti Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tanggal per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 32  
Rincian Barang Sitaan di Gudang Barang Bukti

NO	proses	KLASIFIKASI							
		OBAT	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	PANGAN	KEMASAN	KOSMETIK	MESIN/ALAT PRODUKSI	LAIN-LAIN
1	Proses SPDP/SPDP		20.077						
			1.766 Kotak						
			18.293 Sachet						
			18 Botol						
2	Tahap 1								
3	P-18/P-19								
4	P-21								
5	SP3								
<b>TOTAL</b> (Pcs)		0	20.077	0	0	0	0	0	0